



**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA LIAR TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh :

Muhammad Bachrul Azhari

3312412072

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Resistensi pedagang kaki lima liar Kota Semarang kebijakan Pemerintah Kota Semarang ini telah disetujui ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jum*
Tanggal : *6 Juni 2017*

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Eko Handoyo, M.Si


Drs. Setiajid, M.Si

NIP. 196406081988031001

NIP. 19600231989011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Januari 2017

Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si

NIP. 197303312005012001

Penguji II



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 196406081988031001

19600231989011001

Penguji III



Drs. Setiajid, M.Si

NIP.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solichatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, November 2016



Muhammad Bachrul Azhari

NIM. 3312412072



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Resistensi pedagang kaki lima liar Kota Semarang kebijakan Pemerintah Kota Semarang”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tamara Citra sebagai kekasih yang senantiasa memberikan dukungan, do'anya dan motivasi.
7. Keluarga penulis, terima kasih atas segala dukungan materil dan immateril yang telah diberikan.
8. Seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang banyak membantu.
9. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman-teman Prodi Ilmu Politik angkatan 2012, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan do'anya.

10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya selama dilaksanakannya penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita berusaha. Maka ingatlah kepadaKu, Aku akan selalu ingat kepadamu Bersyukurlah atas kenikmatanKu kepadamu dan janganlah mengingkariKu. (Qs.Al-Baqarah:152).
- ❖ *A goal is a dream with the deadline* (Napoleon Hill).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Mama Ratna Rukhiyati dan Papa Asep Subagyo, yang setiap detiknya terdapat getaran do'a untukku dan kasih sayang yang mengalir tiada henti.
2. Abang-abangku Muhammad Irsyad Reza dan Muhammad Maulana Mi'raj untuk dukungan yang selalu diberikan.
3. Kekasih Tamara Citra yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
4. Keluarga Kurawa, Yoyok Satrio, Kholis, Nova, Tendy, Reza, dll.
5. Teman-teman seperjuangan, Ilmu Politik 2012 UNNES.

ABSTRAK

Bachrul, Muhammad. 2016. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Kebijakan Pemerintah Kota Semarang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Eko Handoyo M.Si Pembimbing II Drs. Setiajid M.Si. 73 halaman.

Kata kunci: Resistensi Pedagang, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

Kota Semarang Merupakan daerah yang menerapkan hukum terhadap keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah faktor penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokroso dan Pleburan. (2) Bagaimana bentuk-bentuk Resistensi Pedagang kaki Lima di jalan Kokroso dan Pleburan terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi metode. Data dianalisis dengan model interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokroso dan Pleburan. Penyebab terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan para pedagang kaki lima liar, sehingga yang diinginkan pedagang kaki lima mengenai tempat dagang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. (2) bentuk-bentuk Resistensi Pedagang kaki Lima di jalan Kokroso dan Pleburan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut; a) tetap berjualan di tempat seperti biasa walaupun sudah ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, b) pedagang kaki lima liar yang tidak terima ditertibkan dengan secara paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan aksi demonstrasi kepada Pemerintah Kota Semarang, c) terkadang pedagang kaki lima liar melarikan diri dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat hendak ditertibkan.

Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah a) faktor terjadinya resistensi pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan tidak mendapatkan tempat relokasi yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Semarang. b) bentuk – bentuk resistensi pedagang kaki lima yaitu tetap berjualan atau bertahan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Semarang

dan melarikan diri dari petugas atau kucing – kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah a) perlu adanya komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Dinas Pasar Kota Semarang agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata dengan rapih sesuai Perda yang ditetapkan. b) perlu adanya evaluasi Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 serta keterlibatan pedagang kaki lima dalam menyampaikan aspirasi untuk terciptanya kesepakatan Pemerintah Kota Semarang dengan pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYARAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA	
1. Pengertian Resistensi.....	8
2. Bentuk-bentuk Resistensi.....	9
3. Pedagang Kaki Lima.....	11
B. KEBIJAKAN PERDA KOTA SEMARANG NO 11 TAHUN 2000	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2. Analisis Kebijakan Publik dan Anjuran Kebijakan.....	21
3. Implementasi kebijakan publik.....	23
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 11 tahun 2000.....	26
C. KERANGKA BERPIKIR.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Uji Validitas Data.....	33
G. Metode Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kota Semarang	38
2. Penduduk Kota Semarang	38
3. Pedagang Kaki Lima Liar Kota Semarang.....	40
4. Kondisi Pedagang Kaki Lima Kokroso dan Pleburan.....	41
5. Faktor Penyebab Perlawanan Pedagang Kaki Lima.....	51
6. Bentuk-bentuk Resistensi	54
a. Tetap Berjualan.....	55
b. Demonstrasi	57
c. Melarikan Diri Dari Petugas	58
B. Pembahasan	59
1. Pedagang Kaki Lima Tetap Berjualan.....	62
2. Demonstrasi Pedagang Kaki Lima	62
3. Melarikan Diri Dari Penertiban Petugas	63
 BAB V PENUTUP.....	 66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	 xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang 2016.....	38
Tabel 2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Dari 2012-2015	40
Tabel 3 Jumlah Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Semarang 2015.....	41
Tabel 4 Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima Kokroso	43
Tabel 5 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Kokroso	43
Tabel 6 Jenis Barang Yang Dijual Pedagang Kaki Lima Pleburan	48
Tabel 7 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Pleburan	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jenis Barang Yang Dijual Pedagang Kaki Lima Kokroso	42
Gambar 2 Jenis Barang Yang Dijual Pedagang Kaki Lima Pleburan	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian

Lampiran 2. Daftar Nama Informan

Lampiran 3. Instrumen Penelitian


Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Hasil Wawancara

Lampiran 6. Rekapitulasi Updating Data PKL Kota Semarang per Desember 2015

Lampiran 7. Form Survey PKL Kota Semarang Per November 2015

Lampiran 8. Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah bertahan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus memiliki pekerjaan maupun usaha untuk hidup di dalam lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Aktivitas perekonomian pada kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak terlepas dari orang lain untuk saling beradaptasi dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu tujuan manusia berinteraksi dengan orang lain adalah untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing manusia. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu pekerjaan yang dipilih seseorang untuk menciptakan interaksi sesama manusia.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan perekonomian rakyat, yang mana seorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di pinggir jalan, di atas trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.

Di Kota Semarang hampir di setiap trotoar jalan, kita dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan tempat wisata. Ada juga yang menggunakan lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran vital dalam dunia usaha menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang. Banyak orang memilih menjadi pedagang kaki lima, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan perekonomian, urbanisasi.

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa orang memilih pekerjaan menjadi pedagang kaki lima.

Di lain sisi, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi pengusuran) dalam menangani pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di Kota Semarang khususnya di jalan Kokrosono dan Pleburan, dikarenakan masih banyaknya para pedagang

kaki lima liar yang masih berjualan di atas trotoar, sehingga Satpol PP harus menindaklanjuti para pedagang kaki lima liar dengan cara memberi peringatan sampai membongkar lapak para pedagang kaki lima dan di proses melalui hukum.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan pedagang kaki lima pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Semarang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Banyak para pedagang kaki lima liar khususnya di jalan Kokrosono dan Pleburan yang berjualan tanpa memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Semarang. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Semarang menerangkan kepada para pedagang mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Walikota. Untuk memperoleh izin dari Walikota, maka dapat mengajukan secara tertulis kepada Walikota.

Pedagang kaki lima liar yang akan direlokasikan oleh Pemerintah Kota Semarang akan ditempatkan sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Daerah Kota Semarang, terkait relokasi pengaturan tempat usaha yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- 3) Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.
- 4) Perlu adanya relokasi tempat berjualan untuk para pedagang kaki lima yang liar yang masih menempati daerah dilarang berdagang.

Berdasarkan dengan identifikasi dan latar belakang permasalahan di atas mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA LIAR TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah faktor penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar di Jalan Kokrosoono dan Pleburan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar di jalan Kokrosoono dan Pleburan terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengkaji penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar di Jalan Kokrosoono dan Pleburan.
2. Mengkaji bentuk-bentuk Resistensi Pedagang kaki Lima Liar di jalan Kokrosoono dan Pleburan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi konsep kebijakan publik yang dikembangkan oleh Riley dan Franklin yang menyatakan kebijakan publik sebagai otoritas program, kebijakan, keuntungan dan jenis keluaran yang nyata terkait Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi masyarakat, memberikan data dan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa PKL melakukan Resistensi terhadap pemerintah.

- b) Bagi Pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan bahan evaluasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

E. Batasan Istilah

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi salah tafsir mengenai judul penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang akan dicapai menjadi jelas maka perlu untuk memberikan batasan penegasan judul yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Resistensi

Menurut Scott (dalam Alisjahbana, 2005:22-23) resistensi adalah setiap semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Kota Semarang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang” ini merupakan sebuah cara penolakan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima kepada Pemerintah Kota Semarang.

2. Pedagang Kaki Lima liar

Pedagang kaki lima yang sering disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat seperti trotoar, bahu jalan (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000). Pedagang kaki lima yang dimaksud

pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima liar yang berada di jalan Kokrosoho dan Pleburan Kota Semarang.

3. Kebijakan

Menurut Friedrich (dalam Handoyo, 2012:55) kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran. Makna kebijakan kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Kota Semarang terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang” ini merupakan sebuah cara pedagang kaki lima liar di Kota Semarang melakukan resistensi atas kebijakan Pemerintah dengan melakukan aksi demonstrasi, berorasi, membuat pamflet dan poster yang menyatakan penolkan terhadap kebijakan Pemerintah yang memberatkan para pedagang khususnya pedagang kaki lima liar di jalan Kokrosoho dan Pleburan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Resistensi Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Resistensi

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti penolakan. Penolakan artinya tidak sekuatnya atas sebuah kebijakan yang berlaku. Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan pengamanan untuk *survive*, meskipun seringkali resistensi juga menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena bentuk dari resistensi itu sendiri berbeda-beda. Ada yang hanya untuk sekadar tidak ikut, apatis, sampai pada penolakan, tergantung dari kadar perubahan tersebut ataupun berusaha menjauhinya.

Menurut McFarland (dalam Handoyo, 2012:140), resistensi merupakan tipe perilaku nonkonformis yang mempertanyakan legitimasi dari suatu tertib sosial. Tindakan resistensi berusaha untuk mengubah tertib sosial dan berkembang menjadi proses yang lebih besar menyerupai suatu drama sosial. Drama sosial ini merupakan perubahan episode dari tindakan sosial yang seharusnya dapat meledak dari permukaan kehidupan sosial yang rutin dan halus. Melalui aktivitas resistensi, tertib sosial didekonstruksi dan direproduksi dari bentuk lama menjadi bentuk baru.

Resistensi terhadap perubahan bukan ditemukan dalam individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu. Partisipan yang

mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas-batas norma serta nilai-nilai tatanan dalam masyarakat itu sendiri. Hasilnya mereka akan menempuh tindakan yang berbeda dan menunjukkan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon, terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respons, hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.

2. Bentuk-bentuk Resistensi

Pedagang kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para pedagang kaki lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para pedagang kaki lima. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan ditertibkan. Bagi pedagang kaki lima

operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru (Handoyo, 2012 : 311). Dalam menghadapi pedagang kaki lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

a. Pedagang Kaki Tetap Berjualan

Kegigihan pedagang kaki lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya ditempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima paling dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi para pedagang kaki lima. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai instansi penegak Perda sesuai prosedur maka Satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus-menerus (bersama kelurahan, kecamatan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, maupun POLRI). Dalam penertiban pedagang kaki lima akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka pedagang kaki lima yang bersangkutan akan diberi sanksi baik pembongkaran dan penyitaan barang dagangan maupun sanksi pidana atau pemberkasan dengan

ancaman hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perda No.11 Tahun 2000 pasal 12 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

b. Menyembunyikan Barang Dagangan

Hal ini dilakukan para pedagang kaki lima pada saat datangnya petugas, untuk mengelabui petugas banyak pedagang kaki lima yang menyembunyikan dagangannya saat petugas melewati wilayah dagangannya, sehingga barang dagangannya aman dari sitaan petugas.

3. Pedagang Kaki lima

Menurut Riptek (dalam Brotosunaryo, dkk : 2012) disebutkan pedagang kaki lima adalah sektor yang banyak ditemui di perkotaan. Pedagang kaki lima cenderung menempati lokasi yang tidak permanen dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum. Dari karakteristik penampilan tampak dalam bentuk sarana dagangan yang sederhana yang umumnya masih bercirikan tradisional dan sederhana. Ada dua faktor mendukung kemudahan perkembangan pedagang kaki lima dalam ruang publik, yaitu, 1) Kedekatan dan kemudahan komunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal. 2) Ada ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Pada umumnya masyarakat memahami Julissar An-Naf (dalam Dwiyanti, 2005:33) pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk

berdagang. Asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari bahasa Inggris “*feet*” yang artinya kaki, dimana ukuran 1 *feet* adalah sekitar 21 cm. Dulu lebar trotoar adalah lima *feet* (sekitar 1.5m). Selanjutnya pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar disebut pedagang kaki lima.

Menurut Ramli (dalam Handoyo, 2012:6), pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima. Mc. Gee dan Yeung (1977:25), mendefinisikan pedagang kaki lima sama dengan “*hawkers*”, yaitu orang-orang yang menjual barang atau jasa di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian pedagang kaki lima ini menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. Hal ini dapat dilihat dari ruang aktivitas usaha pedagang kaki lima yang semakin luas, dimana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman terminal, perempatan jalan tapi juga dalam melakukan aktivitasnya pedagang kaki lima bergerak berkeliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan.

a. Karakteristik Pedagang Kaki lima

Seperti sudah dijelaskan di atas, pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal yang banyak ditemukan di perkotaan. Sebagai bagian dari sektor informal, pedagang kaki lima mempunyai karakteristik yang mirip dengan ciri-ciri pokok sektor informal. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan ada beberapa karakteristik pedagang kaki lima. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartini Kartono, dkk (dalam Widodo, 2000:29) ditemukan 12 karakteristik pedagang kaki lima. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri;
- 2) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagan yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil;
- 3) Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran;
- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah;
- 5) Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal;
- 6) Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah, bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah lagi;
- 7) Omzet penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar
- 8) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah;
- 9) Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi. Sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang;
- 10) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*”, dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
 - a) Mempunyai sifat “*one man enterprise*”;
 - b) Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar, dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.

b. Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Di kota-kota besar keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pedagang kaki lima ini juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar tempat berjualan terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen/akses ke pasar). Sementara itu, masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketenteraman dan keindahan. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas. Pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai

bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Semarang sendiri berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan pedagang kaki lima di Kota Semarang tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut dikarenakan para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya di pinggir-pinggir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan pengusuran dari Satpol PP Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang kurang siap dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima liar yang seharusnya diperbanyak tempat relokasi yang dibangun untuk penataan para pedagang kaki lima.

c. Lokasi dan Waktu Berdagang PKL

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Joedo (dalam Widjajanti, 2009:164) menyatakan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima ada sebagai berikut :

- 1) Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu relatif sama, sepanjang hari;
- 2) Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;
- 3) Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit;

4) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc.Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. Pola para pedagang kaki lima dalam berjualan menyesuaikan irama dan ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima didasarkan juga pada kegiatan formal. Kegiatan keduanya adalah cenderung sejalan, meskipun pada waktu tertentu kaitan aktivitas antar keduanya lemah bahkan tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

B. Kebijakan Perda PKL Kota Semarang No 11 Tahun 2000

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan

dan cara bertindak Pemerintah, Organisasi dan sebagainya. Pemerintah telah menciptakan suatu kondisi agar anggota masyarakat dapat mencari terobosan baru terhadap berbagai potensi yang mempunyai nilai ekonomi. Pilihan kebijakan pemerintah dalam bidang informal ini perlu dilandasi sikap dasar, bahwa kehadiran sektor informal tidak dapat dielakkan.

Kegiatan ekonomi di sektor informal pedagang kaki lima merupakan pekerjaan tetap yang relatif tidak bisa berkembang. Keberlangsungan sektor informal cenderung tergantung pada sektor formal. Sektor informal dianggap banyak mengundang masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi ditempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai penyebab kemacetan lalu lintas (Budiharjo dan Sudanti, 1993: 41).

Pemerintah kota mengambil kebijakan membatasi ruang gerak sektor informal. Terlepas dari permasalahan di atas sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Selain itu sektor informal mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam memberikan peluang pekerjaan bagi kaum penganggur di perkotaan (Effendi, 1995: 87).

Pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan

yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering ditertibkan oleh petugas Salpol PP. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan kebijakan bagi para pelaku sektor ekonomi informal.

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya, Parsons (dalam Handoyo, 2012:37) cara memaksimalkan kepentingan individu dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan kekuatan pasar. Dalam menentukan pilihan dapat memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang dan kesejahteraan publik.

Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum tertentu. Kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi sosial. Akan tetapi pada umumnya kekuasaan yang tertinggi berada pada organisasi yang dinamakan “negara”. Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi,

kalau perlu dengan paksaan. Negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya (Soekanto, 1990: 268-269).

Golongan yang berkuasa tak mungkin bertahan terus tanpa didukung oleh masyarakat. golongan tersebut senantiasa untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima masyarakat sebagai kekuasaan yang baik dan benar untuk masyarakat bersangkutan (abdulsyani, 1994 : 43). Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok yaitu:

- a) Perasaan takut seseorang (yang merupakan penguasa, misalnya) menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut merupakan perasaan negatif, karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Orang yang mempunyai rasa takut atas berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya, agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa dirinya, seandainya tidak patuh. Rasa takut juga menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya.
- b) Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa, untuk menyenangkan semua pihak. Artinya ada titik-titik pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta biasanya telah mendarah daging (*internalized*) dalam diri seseorang

atau sekelompok orang. Rasa cinta yang efisien seharusnya dimulai dari pihak penguasa. Apabila ada sesuatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai maka sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

- c) Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antar dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif.
- d) Dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang-orang yang memegang kekuasaan, mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. Akibatnya adalah segala tindakan penguasa dibenarkan atau setidak-tidaknya dianggap benar. Keempat unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan yang ada ditangannya. Apabila seseorang hendak menjalankan kekuasaan, biasanya dilakukan langsung tanpa perantaraan. Keadaan semacam itu umumnya dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat kecil dan bersahaja, dimana paraarganya saling mengenal dan belum dikenal adanya diferensi. Namun di dalam masyarakat yang sudah rumit, hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, mungkin terpaksa dilaksanakan secara tidak langsung (Soekanto, 1990: 271-272).

2. Analisis kebijakan, Kebijakan publik dan Anjuran Kebijakan

Pada uraian berikut ini, kita akan membuat perbedaan secara jelas antara analisis kebijakan (*policy analysis*), kebijaksanaan publik dan anjuran kebijakan (*policy advocacy*). Hal ini penting kita lakukan agar

tidak terjebak dalam kerancuan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul. Namun demikian, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk membuat garis pembatas yang tegas sehingga ketiganya tidak dapat dihubungkan satu dengan yang lain. Tujuan perbedaan ini semata-mata karena alasan konseptual. Kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas, seperti misalnya kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan yang ada di dalam peraturan dagang di sebuah kota.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, seperti siapakah yang diuntungkan dalam kebijakan perdagangan pada masa orde baru, siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut dan apa dampaknya bagi para pedagang. Analisis ini dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan itu. Di sini seorang ilmuwan lebih memposisikan dan menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang bebas nilai. Sedangkan anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan apa yang harus

dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan-kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik. Ada beberapa hal pokok dalam kebijakan publik yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni; *pertama*, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga* analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda (Winarno, 2012:31).

Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik sosial sekarang ini. Pada tataran tertentu analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik di masa yang akan datang. Sementara itu, seorang analis kebijakan publik dapat mengambil posisi netral atau sebaliknya bertindak secara aktif untuk memperjuangkan kualitas kebijakan yang lebih baik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, antara kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan anjuran kebijakan publik merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan yang berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus tertentu terhadap masalah – masalah spesifik dalam masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang – undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Handoyo, 2013:94) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Handoyo, 2013:95). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan – badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. *pertama*, badan – badan pelaksana yang ditugasi oleh undang – undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber – sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. *Kedua*, badan – badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan – arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan design program. *Ketiga*,

badan – badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan – kegiatan mereka dengan menciptakan unit – unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Keempat*, badan – badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok – kelompok target.

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Perundang-undangan Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kota Semarang tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, perlu melakukan pengaturan dan pembinaan. Sesuai dengan Bab II pasal 2 tentang Pengaturan Tempat Usaha dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lingkungan

sekitar. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 sesuai dengan pasal 3 adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima, pengaturan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di muat mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, izin usaha pedagang kaki lima, kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima, pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, dan pemberian sanksi administrasi pedagang kaki lima.

Sesuai dengan Bab V pasal 6, 7, dan 8 hak kewajiban dan larangan pedagang kaki lima yaitu :

Setiap PKL mempunyai hak :

- 1) Mendapatkan pelayanan perijinan;
- 2) Penyediaan lahan lokasi PKL;
- 3) Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan:

- 1) Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan.
- 2) Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- 3) Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- 4) Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
- 5) Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- 6) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang :

- 1) Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan.
- 3) Memindah tangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
- 4) Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- 5) Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Walikota berwenang untuk mengatur dan menempatkan pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, sesuai dengan Bab III pasal 4 yaitu:

- a) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- b) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dikenai biaya.
- c) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- d) Persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan oleh instansi khusus yang ditunjuk oleh Walikota dan dapat melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan Paguyuban PKL serta masyarakat di sekitar lokasi usaha pedagang kaki lima. Apabila pedagang kaki lima melalaikan

kewajiban, hak, dan larangan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis, pencabutan izin, dan pembongkaran saran usaha pedagang kaki lima.

Pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota. Pengaturan dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan Bab VI Pasal 9 meliputi pembinaan yang diberikan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima.

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah relokasi dari Pemkot bisa dipandang sebagai resistensi para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di jalan Kokrosono dan Pleburan dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menata pedagang kaki lima di Kota Semarang.

Penolakan nonkekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

C. Kerangka Berpikir


Dari hasil kajian teori, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan lebih berorientasi kepada neoliberalisme. Dugaan ini bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia telah terintegrasi dengan kapitalisme internasional, dalam kegiatan pembangunan nasional lebih mengutamakan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Daerah di jalan Kokroso dan Pleburan menjadi salah satu sasaran bagi para pedagang kaki lima sebagai lokasi berjualan karena pedagang kaki lima melihat adanya potensi ekonomi pada kedua tempat tersebut. Pedagang kaki lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, lingkungan, dan keamanan umum yang melewati tempat tersebut. Pemerintah sudah mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar Perda tersebut.

Penertiban terus dilakukan oleh Satpol PP, akan tetapi hal ini tidak membuat pedagang kaki lima merasa jera akan tetapi sebaliknya pedagang kaki lima liar semakin banyak. Diantaranya ada di Kokroso dan Pleburan. Para pedagang kaki lima berharap agar mereka tetap eksis atau tetap ada di tengah masyarakat oleh sebab itu para pedagang kaki lima melakukan

tindakan resistensi terhadap Pemerintah Kota Semarang. Berikut kerangka berpikir penelitian ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya resistensi para pedagang kaki lima liar karena pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan sering sekali di tertibkan secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai dengan keinginan para pedagang kaki lima liar Kokroso dan Pleburan.
2. Bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima liar Kokroso dan Pleburan yaitu dengan tetap berjualan, melarikan diri dari petugas dan melakukan aksi demonstrasi menentang Pemerintah Daerah Kota Semarang, sebelum tuntutan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan di penuhi oleh pemerintah pedagang kaki lima liar tetap akan melakukan resistensi kepada pemerintah

B. Saran

1. Perlu adanya komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Dinas Pasar Kota Semarang agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata dengan rapih sesuai Perda yang ditetapkan.
2. perlu adanya evaluasi Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 serta keterlibatan pedagang kaki lima dalam menyampaikan aspirasi untuk

terciptanya kesepakatan Pemerintah Kota Semarang dengan pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Brotosunaryo, P.M., 2012. *Pengaruh Perkembangan Aktivitas Ekonomi Terhadap Struktur Ruang Kota di SWP III Kota Gersik Jurnal Teknik PWK Volume 1 Nomor 1 2012*. online: <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Budiharjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanti, L. 2005. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin Tahun 2005*. Tesis. Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Banjar Baru: Universitas Lampung Mangkurat.
- Effendi, Tadjudin Noor. 1995. *Sumber Daya Manusia, Pelulang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- FT Undip dan Bappeda Semarang. 2007. "Kebijakan Publik bagi PKL di Lokasi Strategis di Kota Semarang". Dalam *Riptek Nomor 1 November 2007 hal. 35-38*.
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang)*. Disertasi: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Moleong, LexyJ. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Semarang. 2000. *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.

- Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Pedagang Kaki Lima*. Semarang.
- Wijayanti, Retno. 2008. *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Studi Kasus: Simpang Lima. Semarang. *Jurnal Teknik Vol.30 No 3*. 2009: 162-170.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yatim, Riyanto. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.

